

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan, bahwasannya BUMDes merupakan badan usaha yang penyertaannya langsung berupa kekayaan desa yang terpisah yang berguna untuk mengelola aktiva, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang dijadikan sebagai sebagian besar modal yang tidak lain untuk kemakmuran dan tercapainya warga desa yang sejahtera. Sasaran utama didirikannya Badan Usaha Milik Desa tentunya dimaksudkan guna memfasilitasi segala bentuk aktivitas perekonomian masyarakat desa. Ketika BUMDes telah berhasil dijalankan dan menghasilkan, maka hasil usaha tersebut dapat dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan usaha yang dikelola desa bahkan untuk pembangunan desa agar lebih sejahtera. Oleh karena itu, BUMDes yang sudah dibentuk wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa dengan baik, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peranannya.

Tujuan didirikannya BUMDes adalah dalam rangka mendongkrak perekonomian wilayah desa, peningkatan penerimaan pendapatan asli desa, peningkatan pemberdayaan potensi yang dimiliki desa berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat desa dan sebagai tonggak pertumbuhan, perkembangan dan kesetaraan perekonomian pada lingkungan atau wilayah desa. Bukan hanya itu, didirikannya Badan Usaha Milik Desa ialah suatu bentuk terkelolanya aspek perekonomian wilayah desa secara produktif yang perlakuannya dengan cara melibatkan kerja sama dengan pihak ramai, penuh partisipasi, emansipatif,

terbuka/transparansi, penuh tanggungjawab, dan *sustainable*/berkelanjutan. Karena hal itu, diperlukan kiat yang bersungguh-sungguh dengan guna memastikan unit-unit bisnis desa yang dimaksud dikelola secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memaparkan bahwasannya menurut pada PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes memerlukan atau terverifikasi sebuah badan hukum. Hal itu dengan tujuan BUMDes dan BUMDes Bersama bisa disetujui telah mempunyai atau berbadan hukum yang absah. Ketika telah terverifikasi badan hukum, BUMDes/BUMDes Bersama tentunya bisa mulai membangun hubungan afiliasi bersama lembaga ekonomi lain yang berbadan hukum pula seperti Perseoran Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), koperasi, dan badan hukum lainnya. Bukan hanya itu, BUMDes/BUMDes Bersama dapat pula memiliki hak memperoleh bantuan pinjaman berupa kredit pemerintah dan juga yang berasal dari komersial instansi perbankan (Anam, 2021).

Provinsi Bali telah memiliki BUMDes dan tersebar di setiap Kabupaten. Berdasarkan website resmi *kemendesa.go.id* terdapat tiga kabupaten di Bali yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak yaitu Tabanan, Buleleng dan Karangasem. Namun, dari ke-tiga kabupaten tersebut, belum semua BUMDes terverifikasi berbadan hukum. Persentase BUMDes di Kabupaten Tabanan yang terverifikasi berbadan hukum adalah 88.7%, Kabupaten Buleleng yaitu 93.4% dan Kabupaten Karangasem hanya 68.9%. Dengan demikian, saat ini Kabupaten Buleleng memiliki BUMDes terverifikasi berbadan hukum terbanyak di Bali (Kemendesa, 2024).

Adapun persebaran BUMDes di seluruh Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dapat diamati pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah BUMDes Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes
1	Gerokgak	11
2	Seririt	19
3	Busungbiu	13
4	Banjar	17
5	Sukasada	14
6	Buleleng	12
7	Sawan	14
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
	Jumlah	123

(Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/>, 2024)

Pengendalian internal adalah tahapan pedoman yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan yang wajar kepada pihak manajemen bahwasannya suatu instansi atau perusahaan dapat mewujudkan sasaran dan tujuannya. Pada umumnya, pengendalian internal merupakan suatu proses yang pelaksanaannya adalah bertujuan untuk mengawasi seluruh kinerja dan aktivitas terlaksananya operasional perusahaan atau jajaran direksi ketika kegiatan pemberdayaan usaha desa berlangsung dengan mengelolanya, serta melakukan pengawasan terhadap tersedianya jumlah dana yang selanjutnya dipergunakan pada rincian program berdasarkan rancangan dan kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak desa.

Ciri lemahnya atau tidak adanya efektivitas sistem pengendalian internal yaitu tidak tercapainya tujuan dari organisasi, seperti akan menimbulkan tidak terjaminnya pengamanan atau perlindungan terhadap kekayaan atau aset pemerintah yang dikelola oleh pihak yang sebelumnya telah dipercayakan, kemudian tidak dipercayainya suatu informasi, tidak efisien dan efektifnya

kegiatan-kegiatan operasional yang berlangsung, serta kebijakan manajemen yang tidak dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan (Sari et al., 2020).

Sebagai lembaga ekonomi tingkat desa, permasalahan pada BUMDes tidak dapat dihindari. Kendati hanya dalam lingkup desa, BUMDes pun dapat menjadi lembaga ekonomi yang rawan terjadi kasus kecurangan. Tindakan kecurangan, tentunya tidak hanya bisa terjadi di perusahaan dan instansi-instansi besar saja. Tindak kecurangan tentunya juga dapat terjadi pada lingkup desa. Desa adalah posisi yang hubungannya sangat terkait dengan pengidentifikasian masalah dalam masyarakat dan merealisasikan seluruh tujuan nasional, karena desa merupakan posisi yang strategis untuk mencapai adanya perwujudan pembangunan nasional. Kasus kecurangan mengindikasikan tidak terjaminnya pengamanan atau perlindungan terhadap kekayaan atau aset pemerintah yang dikelola oleh pihak yang sebelumnya telah dipercayakan yang menjadi salah satu alasan tidak tercapainya tujuan perusahaan.

Bukti tidak adanya perlindungan atau pengamanan terhadap aset dapat diamati pada tabel berikut yang menyajikan data-data mengenai kasus kecurangan BUMDes pada beberapa kecamatan di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2

Data Kasus Kecurangan Pengelolaan Dana BUMDes Di Kabupaten Buleleng

Nama BUMDes	Kecamatan	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian	Sumber
Banjarasem Mandara	Seririt	2023	Menyalahgunakan dana BUMDes untuk keperluan sehari-hari saat masih menjadi bendahara.	Rp 274 juta	detik.com (Kusuma, 2023)
Swadesi Mandiri	Seririt	2023	Ketua, sekretaris dan bendahara	Rp 384 juta	koranbuleleng.com

			BUMDes melakukan penyimpangan/korupsi dana BUMDes		(Anonim, 2023)
Patemon Mandara	Seririt	2022	Penyelewengan dana BUMDes	Rp 257 juta	Hasil wawancara langsung oleh Sekdes Patemon
Mekar Laba	Banjar	2022	Melakukan pengelolaan BUMDes tidak sesuai aturan (korupsi)	Rp 283 juta	baliexpress.jawapos.com (Rastana, 2022)
Gema Matra	Busungbiu	2022	Mantan bendahara melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes pada unit simpan	Rp 250 juta	detik.com (Simabur, 2022)
Sadu Amertha	Banjar	2021	Pengurus menggunakan nama orang lain untuk menjadi nasabah peminjam untuk kepentingan pribadi	Rp 87 juta	bali.antarane.ws.com (Yakub, 2021)
Amertha	Gerokgak	2019	Melakukan peminjaman dana BUMDes tanpa jaminan sehingga BUMDes mengalami penurunan modal	Rp 979 juta	balitribune.co.id

(Sumber : <https://google.com> , 2023)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa Kecamatan Seririt merupakan kecamatan yang memiliki kasus kecurangan terbanyak yaitu sebanyak tiga kasus pada tahun 2022 dan 2023.

Tidak hanya kecurangan, fenomena lain yang juga ditemukan pada BUMDes yaitu mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan suatu pedoman atau arahan tertulis yang difungsikan sebagai pemberi kepastian

bahwasannya pekerjaan dan aktivitas bisnis suatu entitas usaha berjalan berdasarkan sebagaimana mestinya. Dilihat dari pengertiannya, dapat diartikan bahwa SOP sangat penting untuk kelancaran organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, masih banyak BUMDes yang belum mematuhi salah satu kebijakan manajemen ini. Hal tersebut dapat diamati dari masih banyaknya BUMDes yang pelaksana operasionalnya merangkap jabatan. Selain itu, masih terdapat BUMDes yang tidak mematuhi aturan mengenai pemberian pinjaman kredit, seperti salah satu kasus BUMDes yang memberikan pinjaman kredit namun melebihi besarnya jaminan. Dengan terjadinya fenomena ini, maka akan secara otomatis tujuan organisasi yaitu dipatuhinya kebijakan manajemen pun tidak tercapai.

Masalah laporan keuangan merupakan masalah lain yang juga sering dijumpai pada BUMDes. Laporan keuangan merupakan rincian laporan tertulis yang menunjukkan dan menyajikan penjelasan menyeluruh mengenai keuangan suatu usaha atau bisnis yang sewaktu-waktu pengambilan keputusan menyangkut organisasi dapat menjadikan laporan ini sebagai tolak ukur atau standar. Pembuatan laporan keuangan tentunya amat penting untuk BUMDes yang nantinya wajib untuk melaporkan laporan keuangan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertanggung jawaban. Namun, masih banyak pula dijumpai terdapat BUMDes yang belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang mematuhi pedoman terbaru yaitu Kepmen Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Contoh kecil dari tidak diterapkannya peraturan ini yaitu masih ada BUMDes yang tidak membuat laporan keuangan lengkap dan tidak mematuhi sistematika pengkodean akun seperti yang telah diatur dalam pedoman terbaru. Dengan

terjadinya hal demikian, salah satu tujuan organisasi yaitu keandalan laporan keuangan pun tidak tercapai.

Selain itu, BUMDes juga tidak lekat dari permasalahan risiko kredit atau pinjaman yang macet. Kredit macet atau dengan nama lain kredit yang bermasalah adalah keadaan saat peminjam dana tidak dapat atau tidak lancar dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian antara peminjam dan pihak yang meminjamkan. Kredit macet ini juga menjadi salah satu alasan tidak tercapainya tujuan organisasi atau tujuan sistem pengendalian internal yaitu menyebabkan kondisi tidak efektif dan efisiennya operasional organisasi. Hal itu terjadi karena, kredit macet akan menyebabkan pendapatan usaha BUMDes berkurang, sehingga, BUMDes tidak akan bisa efisien dalam mengelola dana. Fenomena adanya kredit macet dapat dilihat pada kasus di BUMDes Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt pada tahun 2021, dengan jumlah nasabah sebanyak 83 nasabah dan dengan total kredit macet yaitu sebanyak Rp728.265.470 (Putri, 2022).

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan penyusun/peneliti berdasarkan hasil proses wawancara terhadap direktur pada BUMDes Kecamatan Seririt. Adapun fenomena tersebut berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem informasi.

Tercapainya seluruh tujuan dari suatu instansi atau perusahaan menjadikan kompetensi sumber daya manusia sebagai suatu tolak ukur. Fenomena yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia ialah bahwasannya latar belakang pendidikan pelaksana operasional maupun pegawai pada BUMDes tersebut yang kaitannya dengan keuangan, tidak ada yang berlatar belakang

akuntansi dan bahkan saat mengelola BUMDes pun tidak berdasarkan SOP. Hal itu pun menyebabkan timbulnya kasus kecurangan.

Riset atau penelitian yang dilangsungkan peneliti (Kibtiyah et al., 2017) memaparkan hasil bahwasannya kriteria sampel yang digunakan hanya sebatas pekerja yang memiliki jabatan di bagian pengadaan saja. Kriteria tersebut sesungguhnya tidak cukup untuk menguji kompetensi yang pengertiannya adalah sejauh mana seseorang dapat mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan, tolak ukur kompetensi adalah salah satunya pengetahuan dan ketrampilan, yang biasanya didapatkan ketika telah mendapatkan pengalaman diposisi tersebut. Pengalaman didapatkan dari lamanya waktu seseorang untuk bekerja. Dengan demikian, penelitian (Kibtiyah et al., 2017) masih menggunakan kriteria sampel yang kurang menggeneralisasi. Dengan demikian, sasaran dipergunakannya variabel kompetensi sumber daya manusia ini adalah guna melengkapi kekurangan pada penelitian sebelumnya atas kesenjangan yang ditemukan.

Pengalaman pengawas itu sendiri merupakan tolak ukur seberapa tinggi penguasaan kemampuan pengawas dalam menangani seluruh tanggung jawab pekerjaan, salah satunya biasa diukur berdasarkan masa kerja yang dimiliki pengawas itu sendiri. Fenomena yang berkaitan dengan pengalaman pengawas ialah bahwa masa kerja pengawas pada BUMDes yang diteliti yaitu baru terhitung satu tahun, sehingga pengalamannya pun belum memadai. Selain itu, pengawas pada BUMDes juga tidak intens dalam melakukan pengawasan karena datang ke BUMDes tiga bulan sekali.

Hasil penelitian (Mirawati, 2014) dan (Delaila & Suzan, 2014) mendapatkan hasil bahwasannya pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, sedangkan pada hasil riset/penelitian (Purniawati, 2020) dan (Dewi, 2016) mendapatkan hasil bahwasannya pengalaman memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Seluruh penelitian diatas yang telah disebutkan menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian. Dengan demikian, dipergunakannya variabel pengalaman pengawas adalah untuk menguji kembali variabel tersebut dengan subjek penelitian yaitu pengawas BUMDes.

Independensi berarti suatu sikap tidak terpengaruh oleh orang lain dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pengambilan keputusan dan tidak bergantung dengan orang lain. Independensi juga diartikan sebagai sikap ketidakberpihakan dengan orang lain. Setiap lapisan jabatan hendaknya memiliki independensi. Fenomena yang berkaitan dengan independensi ialah adanya indikasi keberpihakan pihak BUMDes dengan pihak pemerintah desa, yaitu ketika pegawai pemerintah desa bisa mendapatkan kredit dengan jaminan gaji, sedangkan masyarakat desa yang lain tidak bisa menggunakan gaji sebagai jaminan kredit.

Hasil penelitian (Nurbayani & Muliana, 2019), (Ananda et al., 2021), dan (Pujia et al., 2021) menyatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Sedangkan hasil riset/penelitian (Dianawati & Ramantha, 2013) dan (Ulya et al., 2022) memaparkan bahwannya independensi memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian-penelitian yang telah disebutkan menunjukkan inkonsistensi

hasil penelitian. Dengan demikian, dipergunakannya variabel independensi adalah untuk menguji kembali variabel tersebut dengan subjek penelitian yaitu pengawas BUMDes.

Sistem informasi akuntansi (SIA) didefinisikan sebagai beberapa sumber daya yang tergabung menjadi satu, meliputi sumber daya manusia begitupula material, kemudian diorganisasikan dan diolah yang diubah datanya menjadi informasi. Fenomena yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi adalah BUMDes yang diobservasi masih mengalami kendala yaitu keterbatasan alat atau sarana dan prasarana.

Penelitian/riset yang dilangsungkan peneliti (Jatiningsih et al., 2023) menyarankan bahwanya sebaiknya dilakukan penelitian dengan memperbanyak beberapa variabel bebas di luar penelitian yang tidak diteliti pada penelitian ini, dimana variabel yang digunakan adalah keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Dengan demikian, dipergunakan variabel penerapan sistem informasi diharapkan dapat melengkapi kesenjangan yang ditemukan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Karena, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki persentase BUMDes terverifikasi berbadan hukum terbanyak yaitu 93.4% dan beroperasi dengan cukup maksimal. Selain itu, walaupun Kabupaten Buleleng memiliki BUMDes yang berbadan hukum dengan persentase terbanyak dan beroperasi dengan cukup maksimal, namun, kasus kecurangan tetap banyak terjadi. Terpilihnya Kecamatan Seririt dalam penelitian ini, dikarenakan Kecamatan Seririt dinyatakan menjadi kecamatan dengan jumlah Badan Usaha Milik Desa terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu sejumlah 19 BUMDes.

Sedangkan, penggunaan efektivitas sistem pengendalian internal bertujuan sebagai kebaruan penelitian pada lokasi yang telah disebutkan dan juga bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian oleh (Purniawati, 2020).

Variabel kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem informasi dipergunakan sebab temuan adanya fenomena serta adanya kesenjangan penelitian yang ditemukan. Setiap perusahaan maupun instansi mempekerjakan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi/kemampuan yang berbeda dan bagaimana seorang pemimpin dapat mengkoordinasikan anggotanya tanpa memihak serta perbedaan pengalaman kerja setiap pengawas berdasarkan masa atau lamanya bekerja begitupun dari kepemilikan pengetahuan. Diharapkan kedepannya penelitian ini mampu memberikan pembuktian keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat penelitian yang dipergunakan serta melengkapi penelitian sejenis. Sehubungan dengan itu, maka diangkatlah judul penelitian yaitu **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengalaman Pengawas, Independensi dan Penerapan Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada BUMDes di Kecamatan Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun pengidentifikasian masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa yang sistem pengendalian internalnya tidak memadai atau dapat dikatakan tidak efektif dapat memberikan dampak tidak tercapainya tujuan organisasi yaitu tidak adanya perlindungan aset,

tidak efektif dan efisiennya operasional organisasi, tidak andalnya laporan keuangan dan tidak dipatuhinya kebijakan manajemen. Adanya tindak kecurangan akan mengakibatkan tujuan organisasi yaitu pengamanan atau perlindungan terhadap aset tidak tercapai. Sedangkan, adanya kredit macet akan mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya operasional organisasi. BUMDes juga kerap tidak mematuhi kebijakan manajemen yaitu SOP, seperti masih adanya pelaksana operasional yang merangkap jabatan dan tidak dipatuhinya prosedur pemberian kredit. Terakhir, BUMDes juga masih bermasalah pada laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pedoman terbaru Kepmen PDTT Nomor 136 Tahun 2022, sehingga laporan keuangan BUMDes pun menjadi tidak andal.

2. Adanya masalah lain yang dihadapi oleh BUMDes saat ini, seperti: adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pelaksana operasional BUMDes, pengawas dengan masa kerja yang minim serta tidak intens dalam melaksanakan pengawasan, pelaksana operasional yang melakukan keberpihakan dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam operasional BUMDes yang berkaitan dengan teknologi.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti akan menguraikan pembatasan masalah terhadap penelitian ini mengenai topik yang dibahas/dianalisis. Pembatasan tersebut dilakukan karena pengambilan topik oleh peneliti mempunyai jangkauan yang amat luas serta terdapat topik lainnya yang memiliki keterkaitan maupun pengaruh. Adapun topik

lainnya tersebut seperti: latar belakang pendidikan, keahlian profesional, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, profesionalisme, motivasi auditor internal, dan pelatihan. Maka peneliti hanya memfokuskan penelitian pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengalaman Pengawas, Independensi dan Penerapan Sistem Informasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Bumdes di Kecamatan Seririt. Penggunaan variabel kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem informasi, karena adanya penemuan fenomena pada BUMDes yang diteliti. Selain itu, variabel tersebut juga dipilih karena berbagai macam permasalahan yang berlangsung pada BUMDes yang akhirnya berdampak pada munculnya tindak kecurangan dan risiko kredit macet niscaya akan berkurang apabila diterapkannya sistem pengendalian internal. Peneliti juga membatasi wilayah penelitian yaitu hanya pada Kecamatan Seririt karena BUMDes di Kecamatan Seririt kerap terdapat tindak kecurangan yang salah satu pemicunya adalah karena lemahnya sistem pengendalian internal.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan, diantaranya:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal?
2. Apakah pengalaman pengawas berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal?
3. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem

pengendalian internal?

4. Apakah penerapan sistem informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman pengawas terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mumpuni dalam meneruskan kegunaan/manfaat kepada seluruh pihak yang berkepenting. Berikut dibawah ini merupakan manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan secara umum hasil penelitian ini bisa meningkatkan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem

informasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada BUMDes di Kecamatan Seririt.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Diharapkan hasil penelitian ini bisa mumpuni dalam menguraikan penggambaran mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem informasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Tujuannya adalah agar dalam melaksanakan tugasnya pelaksana operasional BUMDes tidak melakukan penyelewengan. Bukan hanya itu, diharapkan hasil penelitian ini juga bisa difungsikan sebagai bahan penilaian menyeluruh untuk pihak seluruh BUMDes.

b. Bagi Universitas pendidikan Ganesha

Diharapkan hasil penelitian ini bisa mumpuni dalam menjadi penambah acuan ilmiah yang bisa dipergunakan layaknya pedoman ketika melaksanakan berbagai penelitian sejenis berikutnya. Diharapkan nantinya, hasil penelitian ini bisa memberikan saran atau informasi tambahan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengalaman pengawas, independensi dan penerapan sistem informasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.